



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

**TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin, karunia, ridho dan rahmat dari-Nya, sehingga Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dapat diselesaikan. Kajian ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan kajian ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan kajian ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan kajian yang akan datang.

Akhir kata, semoga kajian ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Manggar, Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mathur Noviansyah', is written over a horizontal line. A blue arrow points upwards from the signature towards the text 'SEKRETARIS DAERAH' above it.

MATHUR NOVIANSYAH, ST., M.Eng

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19721106 200112 1 002

DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penyusunan.....	6
D. Dasar Hukum.....	6
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
A. Kajian Teoritis.....	7
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma.....	7
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan Yang dihadapi.....	8
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan di atur dalam Peraturan Kepala Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat.....	10
BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH.....	11
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	11
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati.....	11
BAB IV PENUTUP.....	13
A. Simpulan.....	13
B. Saran.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan 5 (lima) Prioritas Kerja Presiden 2019 - 2024 dimana diantaranya adalah penyederhanaan birokrasi menjadi upaya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Implementasi penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tiga tahapan yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.

Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level selain memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang sehingga ada peralihan jabatan struktural menjadi fungsional, namun juga terjadi perubahan sistem kerja. Kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam transformasi organisasi diharapkan akan tercipta *able people* dan *agile process* dimana terbangun kualitas, daya saing SDM yang berbasis keahlian, adaptif, proses kerja yang lincah (*agile*), menghasilkan integrasi, tercipta koordinasi dan kolaborasi berbagai unit kerja dan sumber daya sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif.

Upaya peningkatan kinerja melalui penyederhanaan birokrasi merupakan transformasi sistem kerja yang semula berjenjang sehingga mengakibatkan lambannya pengambilan keputusan berubah menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis. Pelaksanaan tahapan penyesuaian sistem kerja dilakukan melalui penyesuaian mekanisme kerja dan proses bisnis mendorong terwujudnya organisasi yang fleksibel dan berorientasi pada hasil.

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2023 telah menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Peraturan Bupati tersebut merupakan dasar pelaksanaan sistem kerja setelah penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Sistem kerja digunakan sebagai instrumen bagi pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi

untuk memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja perangkat daerah.

Sehingga seiring dengan perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja, maka Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dianggap perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Bupati yang akan disusun nanti diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Kepala Daerah yang mampu menjamin penetapan tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kondisi dan permasalahan tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
- 2) Mengapa perlu rancangan peraturan kepala daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan pembentukan rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan kajian Rancangan Peraturan Bupati Bupati Belitung Timur Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan kondisi dan permasalahan tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 2) Mendeskripsikan pentingnya pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

D. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Kajian Teoritis

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, maka diperlukan perbaikan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan (*business process*). Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas, dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif, dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.

Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan utama dalam penyusunan kelembagaan perangkat daerah. Hessels dan Terjesen (2008) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif dan regulatif yang sarat dengan perubahan. Budaya ini mempengaruhi kegiatan dan sumber daya untuk memberikan stabilitas, maka upaya memberikan stabilitas, maka sebuah lembaga perlu memperhatikan unsur - unsur seperti peraturan, norma, peran, dan sumber daya material. Kelembagaan Perangkat Daerah diampu oleh kelompok atau organisasi.

Menurut Lubis dan Husaini (1987) bahwa yang dimaksud dengan organisasi adalah sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia, yang berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai satu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Sementara itu, Sutarto (1985) menjelaskan bahwa organisasi adalah sistem yang saling berpengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, organisasi merupakan produk dari pengorganisasian, yaitu merupakan proses dalam menyusun sebuah organisasi yang dapat digerakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya.

Organisasi merupakan penugasan orang-orang ke dalam fungsi pekerjaan yang harus dilakukan agar terjadi aktivitas kerjasama dalam mencapai tujuan.

Menurut Sedarmayanti (2011), sistem kerja adalah suatu rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Sistem kerja mendorong pegawai untuk terlibat bertanggung jawab dalam pencapaian kinerja organisasi.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Amanat Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 5 dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang yang baik, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
4. Asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Asas kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas keterbukaan, bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain 7 asas di atas, asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah perangkat daerah dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu perangkat daerah wajib memperhatikan: intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian tugas, rentang kendali, tata kerja, fleksibilitas dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi.

Pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur memiliki perhitungan variabel sebagai berikut:

1. Variabel Umum:

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	DATA	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	HASIL SKOR
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. $> 1.000.000$	126.178	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100	40
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600	2.506,91	200 400 600 800	5	10 20 30 40	50

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	DATA	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	HASIL SKOR
	e. > 600		1.000		50	
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. >1.000.000.000.000	802.624.974.233,04	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50	40
Jumlah Skor Faktor Variabel Umum						130

2. Variabel Teknis:

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	DATA	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	HASIL SKOR
1	Jumlah anggota DPRD a. ≤ 25 b. 26 – 30 c. 31 – 35 d. 36 – 40 e. > 40	25	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400	80
2	Jumlah fraksi DPRD a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 – 8 e. > 8	6	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400	240
Jumlah Skor Variabel Teknis						320

*data berdasarkan naskah akademik perda kabupaten belitung timur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (2021).

Berdasarkan perhitungan variabel di atas, gambaran terhadap susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah pada Pasal 3 terdiri atas:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum dan Keuangan;
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subkoordinator Program dan Keuangan;
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
 - a. Subkoordinator Kajian Perundang-undangan; dan
 - b. Subkoordinator Persidangan, Hubungan Masyarakat dan Protokol.
4. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
 - c. Subkoordinator Fasilitas Penganggaran; dan
 - d. Subkoordinator Fasilitas Pengawasan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari Peraturan Bupati tersebut, susunan dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum selaras dengan peraturan dan kebijakan sistem kerja dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diubah.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Kepala Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Penerapan kebijakan penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level pada pemerintah Kabupaten Belitung Timur di lakukan pada penyetaraan jabatan struktural pengawas menjadi jabatan fungsional. Sebanyak 5 (lima) jabatan pengawas menjadi fungsional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Subbagian Program dan Keuangan, Subbagian Kajian Perundang-undangan, Subbagian Persidangan, Hubungan Masyarakat dan Protokol, Subbagian Fasilitas Penganggaran, dan Subbagian Fasilitas Pengawasan. Tugas dan fungsi 5 (lima) subbagian tersebut kemudian diampu oleh jabatan fungsional sebagai subkoordinator. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka tidak ada lagi penyebutan subkoordinator pada unit kerja. Sehingga untuk mengisi tugas dan fungsi organisasi dan mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien serta pemanfaatan sumber daya aparatur sipil negara maka perlu menerapkan sistem kerja.

Penerapan sistem kerja dalam melaksanakan tugas kemudian dapat dibentuk sebuah tim kerja, sehingga jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik secara vertikal, diagonal maupun horizontal. Pegawai ASN, baik fungsional maupun pelaksanaan dapat ditugaskan secara perorangan dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan untuk melaksanakan kinerja tertentu.

BAB III
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur tentang tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) untuk menetapkan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pelaksanaan sistem kerja.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencakup :

a. Bab I Ketentuan Umum

Bab ketentuan umum ini berisi pengertian dari istilah - istilah yang muncul pada Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

b. Bab II Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bab ini berisi kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pasal 3, 7, 9, 10, 12, dan 13 Subkoordinator Subkoordinator Program dan Keuangan, Subkoordinator Kajian Perundang-undangan, Subbagian Persidangan, Hubungan Masyarakat dan Protokol, Subbagian Fasilitasi Penganggaran, dan Subbagian Fasilitasi Pengawasan dihapus.

c. Bab III Jabatan Perangkat Daerah

Bab pada ini menjelaskan jabatan yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bab ini ditambahkan 3 (tiga) bagian yakni

bagian kesatu, bagian kedua dan bagian ketiga yang berisi jabatan struktural, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

d. Bab IV

Bab ini dihapus, yang sebelumnya menjelaskan jabatan fungsional. Penjelasan di gabung pada Bab III

e. Bab V Tata Kerja

Bab ini berisi penerapan sistem kerja

f. Bab IV Penutup

Bab ini berisi penutup

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan subkoordinator pada unit kerja perangkat daerah sudah tidak berlaku;
2. Pasca dilakukannya penyederhanaan birokrasi dan hilangnya subkoordinator pada unit kerja perangkat daerah, maka dalam melaksanakan tugas dan pencapaian kinerja perangkat daerah perlu penguatan serta penerapan sistem kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
3. Perubahan perangkat daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi menjadi dasar perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Mengingat Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka perlu dilakukan penyesuaian.

B. Saran

Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan evaluasi penataan perangkat daerah setelah 2 (dua) tahun, baik berupa

besaran organisasi, susunan, tugas, fungsi dan tata kerja. Evaluasi meliputi aspek produktivitas dan efisiensi serta perkembangan kebijakan.

Manggar, Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'MATHUR NOVIANSYAH', with a long horizontal stroke extending to the left.

MATHUR NOVIANSYAH, ST., M.Eng
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19721106 200112 1 002

DAFTAR PUSTAKA

- Hessels, Jolanda and Terjesen, Siri.(2008).Resource Dependency and Institutional Theory Perspectives on Direct and Indirect Export Choices. Diakses 6 Februari 2024, <https://www.semanticscholar.org/paper/Resource-dependency-and-institutional-theory-on-and-Hessels-Terjesen/>
- Lubis, S.B.Hari., Martani Huseini.(1987).Teori Organisasi (suatu pendekatan makro). Diakses 6 Februari 2024, <https://lib.ui.ac.id/>
- Sutarto.(1985).Dasar - dasar Organisasi. Di akses 8 Februari 2024,
- Sadarmayanti.(2011). Tata kerja dan produktivitas kerja. Bandung: CV Mandar Maju -----, 2021, *Naskah Akademik Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Belitung Timur

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.